

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah dengan tipe normatif-empiris. Tipe penelitian normatif (*law research*) ialah dengan mengkaji tentang pelaksanaan hukum yang saat ini berlaku (*ius constitutum*) dimana dengan menggunakan suatu metode pendekatan ialah dengan cara pendekatan yuridis empiris (*field research*).⁴¹ Penelitian ini berfokus kepada hukum yang berlaku saat ini, yakni berupa kajian sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Sedangkan penelitian empiris (*field research*) yaitu berupa penelitian dengan melakukan wawancara secara langsung dengan instansi yang terkait sebagai objek dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.⁴² Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana penerapan *restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana anak. Penerapan *restorative Justice* yang dilakukan berhasil atau tidaknya beserta akibat hukumnya.

Alasan dari penulis menggunakan tipe penelitian ini yaitu agar penulis dapat memahami dari segi teoritis dan praktis terhadap isu hukum yang akan diteliti. Dengan menggabungkan antara kerangka hukum normatif dan data empiris, penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan pembahasan

⁴¹ Zaenal Arifin, Adhi Putra Satria, Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solusi, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9, No 1, 2020, 7.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 29.

yang lebih komprehensif. Dengan penelitian tersebut penulis dapat memvalidasi temuan teoritis melalui data empiris. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa apa yang diidentifikasi dalam analisis normatif sesuai dengan praktik yang terjadi dilapangan pada saat penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian terdapat beberapa jenis pendekatan yang dipakai guna menemukan titik terang dalam suatu pembahasan yang akan diteliti. Adapun didalam penelitian ini pendekatan yang dipakai yaitu:

1. Metode pendekatan ialah dengan cara pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).⁴³ Pendekatan ini berfokus kepada hukum yang berlaku saat ini, yakni berupa kajian sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Alasan dalam menggunakan metode ini yaitu agar penulis dapat lebih mudah memahami terkait dengan konsep-konsep hukum dan perbandingan antara berbagai peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Dengan demikian penulis lebih memahami secara mendalam dan menganalisis setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
2. Pendekatan dalam penelitian ini juga dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*).⁴⁴ Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan suatu analisis dalam suatu kasus pada Polresta Sleman. Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak

⁴³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2013), 13.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hal.133

melalui diversifikasi dan juga penerapan *Restorative Justice* dengan melalui cara non litigasi dalam penanganan tindak pidana anak di Polresta Sleman.⁴⁵ Penerapan diversifikasi yang dilakukan berhasil atau tidaknya beserta akibat hukumnya.

Alasan dengan menggunakan pendekatan ini yaitu agar penulis dapat menguji terkait dengan teori yang ada sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam pendekatan ini penulis dapat menemukan data-data terkait kasus yang berkaitan dengan yang diteliti dan melakukan analisis terhadap kasus tersebut. Dalam pendekatan ini juga dapat mengatasi keterbatasan antara pendekatan normatif yang dimana mungkin tidak dapat menggambarkan realita yang ada dilapangan. Pendekatan empiris dapat mengatasi keterbatasan dengan memberikan pandangan yang lebih konkret.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini akan mengkaji beberapa bahan-bahan hukum yang terdiri dari data primer dan sekunder. Badan yang dimaksud terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti, dari instansi terkait yakni Polresta

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), 113.

Sleman. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Penulis mengambil sampel data berupa melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai instansi yakni bagian Reskrim Polresta Sleman sebagai objek penelitian.⁴⁶ Dalam penelitian ini penulis membatasi hanya didalam ruang lingkup penyidikan. Pembatasan penelitian ini agar pembahasan yang dilakukan oleh penulis lebih komperhensif dan fokus dengan isu yang akan dibahas didalam penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.⁴⁷ Sehingga penulis tidak hanya mengumpulkan data secara lansung dari objek yang diteliti. Data sekunder bersumber dari beberapa bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, buku, pendapat para ahli, Jurnal dan laporan hasil penelitian terdahulu.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari:⁴⁸

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁶ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 124.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hal.133

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian.⁴⁹ Bahan Kepustakaan berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, teori hukum, pendapat para ahli hukum/doktrin dan penelitian hukum terdahulu.
3. Teknik Pengumpulan Data
- a. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi. Data diperoleh dari instansi yang terkait yakni Reskrim Polresta Sleman sebagai objek penelitian penulis.
 - b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder Melalui Metode Pengumpulan Data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menganalisis literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi penelitian.

⁴⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 318.

D. Analisis Data

Metode analisa data yang akan digunakan oleh penulis adalah dengan mengolah data atau informasi yang disusun dalam suatu penjelasan kalimat secara sistematis yang merujuk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna.⁵⁰

Sebaliknya penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan ialah memakai tata cara berpikir deduktif. Analisis dengan cara deduktif merupakan sesuatu pola pikir dengan mendasarkan pada sesuatu permasalahan yang bersifat umum serta setelah itu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang akan menjadi hasil dari penelitian.⁵¹

⁵⁰ Muhaimin, *Op.Cit*, hal.126

⁵¹ Muhaimin, *Op.Cit*, hal.127